



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Prapatan No. 52 Telepon : 3847937, 3520652, 3848303
Fax. : 3847937, 3503623
JAKARTA

Kode Pos 10110

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : *200/Beo/3*

TENTANG

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2013
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA

Membaca : Surat perusahaan : PT. Saeki Unggul Perkasa Nomor – Tanggal 17 Desember 2012 Perihal Permohonan Penangguhan Pelaksanaan UMP 2013 ;

Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi, pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) ;
b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2012 yang menyepakati ;
1. Apabila pengusaha dan serikat pekerja/buruh sepakat, maka permohonan penangguhan tersebut dapat dikabulkan.

2. Apabila pengusaha dengan serikat pekerja/buruh tidak sepakat, namun terdapat sekurang-kurangnya 70 % pekerja yang menyetujui, maka permohonan penangguhan dapat disetujui dengan besaran nilai KHL Tahun 2012 sebesar Rp 1.978.789,-.
3. Ketetapan pada butir 2 (dua) di atas berlaku juga bagi perusahaan yang tidak ada organisasi serikat pekerja/buruh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial ;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan ;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta ;
14. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi ;
15. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
16. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 kepada :

Nama Perusahaan : PT. Saeki Unggul Perkasa
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Pulogadung No. 41, Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur.
Jumlah pekerja : 815 orang.

- Kedua : Penangguhan sebagaimana pada amar pertama untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama penangguhan, pengusaha wajib membayar upah serendah rendahnya sesuai Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, yaitu sebesar Rp 1.978.789,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 9 Januari 2013

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
DKI JAKARTA,**



**Dr. H.R. DEDED SUKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19580731.198708.1.001**

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.